

***DRY HUMPING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)**

**Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam**



**Oleh :**

**Arrozraq Rofiun**

**NIM : 132211003**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

**Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.**  
**Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak**

**Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**  
**Jl. Merdeka Utara I/B 9 Ngaliyan Semarang**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Arrozzaq Rofian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Arrozzaq Rofian  
NIM : 132211003  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul : *Dry Humping* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 Oktober 2017

Pembimbing I

  
**Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.**  
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

  
**Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**  
NIP. 196703201993032011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. / Fax. 7601291 Semarang 50183

PENGESAHAN

Nama : Atrozzaq Rofiqun

NIM : 132211003

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : *Dry Humping Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

Telah dimناقosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal **25 Januari 2018**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 02 Februari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Rustom DKAH, M.Ag.  
NIP. 19690721 199803 1 005

Sekretaris Sidang

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.  
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I

Drs. H. Schidin, M.Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji II

Drs. H. Mohammad Solek, MA.  
NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing I

Dr. H. Tholikhatul Khoir, M.Ag.  
NIP. 19770126 200501 1 005

Pembimbing II

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.  
NIP. 19670320 199303 2 001



## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*  
(Q.S. Al-Isra’:32).

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (متفق عليه)

*“Wahai para pemuda barangsiapa yang sanggup diantaramu memberi nafkah, maka hendaklah menikah, karena menikah membatasi pandangan dan memelihara kemaluan, barangsiapa yang belum mampu (memberi nafkah) maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan nafsu”.*  
(HR. Bukhari dan Muslim).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Allahummasholli 'ala Muhammad. Dengan segenap perjuangan dan doa penulis telah menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bahagia dan penuh kerendahan hati penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- ☆ Terkhusus untuk kedua orang tua yang amat sangat saya cintai , Alm. Bapak **Djumain** dan Almh. Ibu **Nasripah**, dengan penuh syukur, bahagia, dan untaian cinta dan kasih sayang beliau berdua, serta kesabarannya dalam mendidik anak-anaknya semasa hidupnya. Sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan saya. Semoga dapat menjadi pahala amal kebaikan yang mengalir deras di sana. Semoga segala cita-cita anak-anaknya di ijabah Allah swt. Aamiin.
- ☆ Kakak kandung saya Tatang Setiyawan ST. yang begitu bertanggungjawab terhadap adik-adiknya dan keluarganya, dan juga telah mengajarkan kepada saya tentang banyak hal, terima kasih, doa terbaik saya selalu melingkupi kehidupannya.
- ☆ Kakak kandung saya Nur Abib Asriyanto SE. Seorang yang begitu sayang dan melindungi terhadap adik-adiknya. Doa terbaik saya selalu melingkupi kehidupannya. Terima kasih
- ☆ Adik kandung saya terkasih dan tercinta Cinthiya Muizz Abita Sari yang sedang menempuh kuliah nan jauh disana, tetap semangat, percaya bahwa kamu hebat, semoga selalu yang terbaik

Allah swt berikan kepadamu, buktikan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Doa terbaik saya menyertai kehidupanmu.

- ☆ Teman-teman satu kelas, satu jurusan, dan seperjuangan SJ A.
- ☆ Teman-teman KKN Alumni Posko 42.
- ☆ Teman-teman IRMADA (Ikatan Remaja Masjid Darussalam).
- ☆ Kepada guru-guru dan juga guru-guru ngajiku yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmunya, semoga keberkahan selalu melimpah atas mereka. Allahumma

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Januari 2018

Deklarator,



**Arrozzaq Rofiun**  
NIM 132211003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ’
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

### B. Vokal Pendek dan Panjang

1.      = a

2.      = i

3.      = u

### C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah (      )



Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya الطَّبّ  
*at-thibb*

E. Kata Sandang ( ...ال )

Kata sandang ( ...ال ) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة =  
*al-shina'ah*. *Al* – ditulis dengan huruf konsonan kecuali jika  
terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan 'h' misalnya المعشة الطبيعية  
= *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

## ABSTRAK

Semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi manusia, berkembang pula istilah-istilah baru di dalam dunia seks. Salah satunya adalah *dry humping* atau disebut juga *frottage*. Sebagian orang menganggap seks tanpa buka baju tidak bisa dipidana. Sebagaimana, dalam sebuah pertanyaan dalam *klinik hukum online*, “Bisakah dipenjara bila remaja di bawah umur melakukan seks tanpa buka baju (*dry humping*)?”. Adapun rumusan masalah ini adalah (1) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *dry humping*? (2) bagaimana sanksi bagi pelaku *dry humping* dalam perspektif hukum pidana Islam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Dry humping* berasal dari dua kata, yakni “*dry*” yang artinya kering, dan “*humping*” yang artinya membungkukkan. Maksudnya adalah perbuatan seseorang untuk mengekspresikan seks dengan membungkuk ataupun berdiri dengan saling menggesek-gesekan tubuh di daerah rangsangan seksual, untuk meraih kenikmatan seksual tanpa melakukan penetrasi, atau tanpa membuka pakaian. *Dry humping* merupakan salah satu jenis perbuatan pelecehan seksual yang merupakan istilah baru dalam hukum Islam dan belum di jelaskan hukumnya. Akan tetapi perbuatan *dry humping* ditelaah menurut hukum pidana Islam, dapat menjadi wasilah, jalan atau perantara menuju kepada kerusakan yang lebih besar yakni zina. Karena zina merupakan perbuatan yang haram dan *dry humping* dapat menjadi perantara sampai kepada zina, maka *dry humping* termasuk perbuatan haram dan wajib di hindari dan ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kepada sesuatu yang haram pula. Di samping itu *dry humping* merupakan perbuatan dosa atau maksiat dan dalam hukum pidana islam perbuatan dosa atau maksiat, maka termasuk dalam jarimah ta’zir. Namun perbuatan ini tidak menjadi haram dan dilarang, apabila di lakukan dalam ikatan pernikahan yang

sah yakni, terhadap suami atau istri sebagai sarana sebelum berjima'. (2) Setelah mengetahui bahwa *dry humping* merupakan jarimah ta'zir, untuk itu hukuman yang diberikan kepada pelakunya ialah hukuman ta'zir. Pelaku perbuatan ini diberikan hukuman jilid sebagai hukuman pokoknya, karena dengan adanya perbuatan tersebut dapat menghantarkan kepada jarimah zina. Ketentuan pemberian batasan terendah dan tertinggi untuk hukuman ta'zir bagi pelaku *dry humping* terjadi beberapa perbedaan pendapat, oleh karena itu penetapan hukuman di serahkan sepenuhnya kepada ijtihad hakim, dan bisa juga diberi tambahan hukuman apabila dipandang oleh hakim dapat membawa kepada kemashlahatan. Akan tetapi hakim juga perlu memandang keadaan si pelaku, karena ada beberapa sebab-sebab pelaku tidak dijatuhi sanksi, yakni, karena paksaan, mabuk, belum dewasa, gila dan gangguan lainnya. Tentunya dengan ditunjukkannya bukti-bukti yang kuat kepada hakim, ketika dalam persidangan.

**Keyword :** *Dry Humping ,Zina, Pelecehan Seksual.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan segala karunia, kenikmatan, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya atau skripsi ini. Karena penulis sangat merasakan betul segala upaya, jatuh dan bangun yang dialami selama membuat skripsi. Perjuangan mulai dari tahap awal sampai menjadi sebuah karya ilmiah ini menjadi pengalaman hidup yang tidak bisa penulis lupakan begitu saja. Segala nikmat kesabaran sampai tangisan bahagia menjadi warna kehidupan bagi penulis sendiri. Dari sini penulis menyadari penyusunan skripsi merupakan sebuah tugas yang bisa mengajarkan salah satu arti sebuah perjuangan hidup dan cara mengejar cita-cita.

Namun, demikian penulis sangat menyadari bahwa hal semacam tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih secara tulus dan penuh kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo.

2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terimakasih
3. Para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yang terhormat, Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. Moh. Arifin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III, terimakasih banyak arahan Bapak sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasah dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah. Terimakasih atas bimbingannya serta arahan selama ini kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I Terimakasih penulis ucapkan, karena disela kesibukannya telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan dan memberikan masukan sampai skripsi ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.
6. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih selama ini atas segala arahan, bimbingan serta mendiskusikan bersama dalam menyusun skripsi ini, jasa Ibu tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.

7. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hadi MA. selaku wali dosen penulis yang selalu ramah, dan murah senyum. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmuBapak selama ini.
8. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulishingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka bisa dibalas lebih dari apa yang mereka buat yang setimpal dari Allah swt. Aamiin. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam diri penulis. Untuk itu saran masukan bersifat konstruktif sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang,18 Januari 2018

**Penulis**

**Arrozzaq Rofiun**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I           PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11

### **BAB II           TINJAUAN UMUM JARIMAH, ZINA DAN SANKSINYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian Jarimah .....	12
-----------------------------	----

B. Pengertian Zina.....	20
1. Sanksi Zina dalam Hukum Islam .....	22
2. Pembuktian Zina.....	27
3. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Zina .....	29

### **BAB III**

#### ***DRY HUMPING***

A. Istilah <i>Dry Humping</i> .....	31
1. Ciri-ciri <i>Dry Humping</i> .....	36
2. Dampak <i>Dry Humping</i> .....	37
B. Penyimpangan Seksual .....	39
1. Penyebab Penyimpangan Seksual.....	45
C. Pelecehan Seksual .....	48
1. Tingkatan Pelecehan Seksual.....	52
2. Klasifikasi Pelecehan Seksual .....	56

### **BAB IV**

#### **ANALISIS *DRY HUMPING* DAN SANKSINYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Analisis <i>Dry Humping</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	60
1. Tata Kehidupan Seksual Dalam Islam.....	75
B. Sanksi bagi Pelaku <i>Dry Humping</i> dalam Perspektif Hukum Islam .....	84



**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101
C. Penutup .....	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seks adalah suatu mekanisme manusia agar mampu menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, seks merupakan suatu mekanisme vital, yang mana manusia mengadakan evolusi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Naluri seks merupakan naluri paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan serta melakukan kejahatan seksual.

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang baik dalam perspektif moralitas maupun humanistis. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Meningkatnya kasus penyimpangan seksual, seperti kasus homo seksual, lesbian, serta kekerasan seksual anak di bawah umur, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat meresahkan serta mengancam peradaban manusia.

Meskipun seks dan segala hal yang berkaitan dengannya dikatakan sebagai salah satu dari fitrah manusia, namun tetap diatur dalam koridor yang telah ditetapkan-Nya dalam bingkai ketakwaan. Sebab aktivitas seksual manusia dalam pandangan agama Islam mengemban tanggung jawab di dunia dan akhirat kelak. Karena agama Islam memerintahkan umatnya untuk memelihara kemaluannya sebagai kehormatan baginya.

Di zaman sekarang, banyak orang yang kebingungan untuk mengatur aktivitas seksualnya, mereka berupaya dengan berbagai cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang mereka inginkan. Namun biasanya, cara yang digunakan adalah cara-cara yang tidak sewajarnya. Hal ini dikarenakan sudah tidak mempunya membendung dorongan seksual yang ada dalam diri serta belum memperoleh cara yang tepat untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Sehingga timbulah aktivitas-aktivitas seksual tidak wajar yang merugikan diri sendiri juga orang lain. termasuk juga *dry humping* serta berbagai macam aktivitas seksual lainnya.

Semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia, berkembang pula istilah-istilah baru di dalam dunia seks. Salah satunya yang dikenal dengan *dry humping* atau yang disebut juga dengan *frottage*. Sebagaimana pernah, muncul sebuah pertanyaan “Bisakah dipenjara bila remaja di bawah umur

melakukan seks tanpa buka baju (*dry humping*)?".<sup>1</sup> Dengan demikian, maka ada orang yang menganggap seks tanpa buka baju mungkin tidak bisa dipidana.

*Dry humping* atau yang disebut juga dengan *frottage* merupakan sebuah istilah yang populer di kalangan remaja untuk mengekspresikan gerakan seks saling menggesek untuk meraih kenikmatan seksual tanpa sekalipun melakukan penetrasi. Karena tidak ada penetrasi, *dry humping* ini biasanya dilakukan tanpa membuka pakaian, yakni hanya dengan menggesek-gesekkan tubuh dengan tekanan secara bersamaan di daerah rangsangan seksual dengan berpakaian.

Dalam hukum positif di Indonesia belum ada aturan maupun penjelasan rinci tentang perbuatan *dry humping*, begitu juga dalam pandangan hukum Islam tentang perbuatan *dry humping* belum diatur secara tegas. Karena pembahasannya belum terdapat dalam Alquran maupun hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang perbuatan ini masih menjadi problema, terutama menyangkut rumusan tindak pidana ataupun deliknya. Dengan kata lain, baik dalam KUHP maupun hukum Islam belum ada ketegasan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan

---

<sup>1</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt524fc956be0b3/hukum-dry-humping-di-indonesia> (Rabu,14/06/2017) (pukul: 05.05) di tulis oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.

tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “*Dry Humping Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *dry humping*?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku *dry humping* dalam perspektif hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap *dry humping*.
- b. Untuk menjelaskan sanksi bagi pelaku *dry humping* dalam perspektif hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu:

- a. Memberikan suatu pandangan baru di bidang hukum Islam.
- b. Menambah perbendaharaan kepustakaan hukum Islam khususnya dibidang kejahatan seksual.
- c. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berbagai bahasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual banyak ditemui baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahasannya pun beragam ada yang membahas tentang dampak psikologis korban dan membahas dari segi bantuan hukum terhadap korban. Namun belum banyak yang membahas tentang aspek hukum atas tindak pidana kejahatan seksual. Ada beberapa skripsi yang sudah penyusun baca sebagai bahan rujukan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya :

Skripsi Yayah Ramadyan (105045101503) yang berjudul Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam) Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1431H/2010. Di dalam skripsinya, penulis meneliti perbandingan ketentuan-ketentuan hukum bagi pelecehan seksual, baik dari segi hukum positif dan hukum islam. Penulis tidak menemukan ketentuan yang jelas dan terperinci mengenai tindakan pelecehan seksual dalam hukum islam, dan hukumannya adalah ta'zir yaitu jenis hukuman yang

tidak terdapat dalam nash baik Alquran dan Hadist. Namun jika tindakan pelecehan seksual sampai berujung pada pemaksaan hubungan badan maka di kenai hukuman had, karena sudah di kategorikan kepada perbuatan zina. Sedangkan dalam hukum positif tindakan pelecehan seksual dapat rumuskan sebagai perbuatan melanggar hukum karena dapat merugikan dan mengganggu orang lain. Di dalam KUHP mengatur hukum pidana mengenai perbuatan pelaku pelecehan seksual dimasukkan pada tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam Bab XV, buku kedua dan pelanggaran kesusilaan dalam Bab IV buku ketiga, seperti pemaksaan yang tidak menyenangkan, perbuatan cabul, perzinaan, perkosaan dan penghinaan. Hukumannya sesuai dengan pasal-pasal yang telah di tentukan dalam KUHP.

Skripsi Tri Nur Validho (102211033) yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Disebabkan Oleh Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor:86/Pid.sus/2012/PN.KBM) Fakultas Syariah Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2014. Di dalam skripsinya, penulis meneliti tentang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ahmad Daroji bin Rojani dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun yang di nilai kurang tepat. Karena perbuatan *eksibisionisme* merupakan perbuatan penyimpangan seksual

bukan sebagai kejahatan, dan pemenjaraan menurutnya bukanlah solusi yang tepat untuk menyembuhkan perilaku seksual yang dimiliki terdakwa, melainkan yang dibutuhkannya adalah terapi dan konseling psikologis. Dan menurut hukum Islam dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa jilid sebagai hukuman pokoknya, di mana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan dan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya. Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan, terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan.

Jurnal yang di tulis oleh Syaiful Bahri dan Fajriani dengan judul Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh. Jurnal pencerahan volume 9, nomor 1 (Maret) 2015, halaman 50-65. Dari jurnal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar korban pelecehan seksual adalah anak dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun, masih berstatus pelajar, dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan pelaku berasal dari latar belakang yang berbeda-beda macamnya baik dari segi usia, pendidikan, pekerjaan dan semuanya lelaki. Pelecehan biasanya dilakukan di tempat yang dianggap aman dari pantauan masyarakat. Bentuk pelecehan yang paling banyak dilakukan oleh pelaku adalah pemerkosaan dan pencabulan. Penyebab adanya pelecehan adalah kurangnya pantauan orang tua



terhadap moralitas anak-anaknya. Penulis menyarankan hukuman bagi pelaku adalah hukuman seberat-beratnya supaya menjadi usaha preventif bagi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Hukum Islam yang membahas tentang hukum pidana atau jarimah yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain adalah Asas-asas Hukum Pidana karya A. Hanafi yang dalam bukunya ia membahas tentang jarimah dan bagian-bagiannya lalu asas pada aturan-aturan pidana Islam, percobaan melaksanakan jarimah dan lain-lain. Berkaitan dengan skripsi ini maka asas-asas Hukum Islam yang berkaitan dengan pelaku. Serta hukuman-hukuman yang ada dalam Hukum Islam. Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) banyak membahas tentang bermacam-macam hukuman had, qishas diyat, kifarat dan ta'zir.

Begitu banyak kajian tentang kejahatan seksual, namun kini berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penyusun karena penyusun meneliti kejahatan seksual yang berkembang dalam masyarakat, yaitu *dry humping*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian hukum

yang bertujuan untuk memberikan eksposisi<sup>2</sup> yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Di dalam sumber data sekunder mencakup dua bahan hukum yakni:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945 (b) Peraturan Dasar : mencakup

---

<sup>2</sup>Eksposisi berarti penjelasan yang terperinci.

<sup>3</sup>Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.11.

diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Bahan hukum yang tidak di kodifikasikan, seperti hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.<sup>4</sup>

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang secara khusus akan memberi petunjuk ke mana peneliti akan melakukan penelitian. Yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin/teori-teori yang di peroleh dari literatur hukum, artikel ilmiah dan internet atau *website*.<sup>5</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik mengumpulkan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 52.

<sup>5</sup>Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Op cit.* hlm. 90-95.

hubungannya dengan masalah yang ingin di teliti.<sup>6</sup> Selanjutnya melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang dapat diperoleh dari: buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, website, dll.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data, menjelaskan, dan menguraikan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian di analisis. Setelah data terkumpul lalu di klarifikasikan dan dianalisis dengan perspektif hukum Islam kemudian di interpretasikan dengan menggunakan metode deduktif<sup>7</sup>. Pendekatan yang penyusun pakai adalah pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang berusaha menelusuri dasar-dasar hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan sanksi *dry humping*.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan

---

<sup>6</sup>M. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia 2003), cet ke-5. hlm. 27.

<sup>7</sup>Adalah logika yang mempelajari asas penalaran yang menurunkan pernyataan-pernyataan semula berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum menjadi suatu kesimpulan yang pasti ada.

sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan, berisi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan dari pembahasan yang diteliti. Pokok masalah dimaksudkan untuk mempertegas tentang masalah-masalah yang akan diteliti agar lebih spesifik, kemudian tujuan dan kegunaan, serta telaah pustaka. Kerangka teori untuk memberikan gambaran tentang kerangka berfikir penyusun dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan untuk menerangkan hasil-hasil penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang jarimah, zina dan sanksinya menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga berisi tinjauan terhadap *dry humping* serta mengupasnya.

Bab keempat berisi tentang pembahasan inti, pada bagian ini dipaparkan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan *dry humping*, kemudian dianalisa bagaimana sanksi pelaku *dry humping*.

Bab kelima penutup merupakan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penulisan hukum yang didapat dari data yang telah dianalisa penulis pada bab-bab sebelumnya beserta saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM JARIMAH, ZINA DAN SANKSINYA MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia.<sup>1</sup>

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah:

كُلُّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ ارْتِكَابٌ

*Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).<sup>2</sup>*

Pengertian jarimah tersebut diatas adalah pengertian yang umum, dimana jarimah itu disamakan dengan (الدَّنْبِ) dosa dan (الْخَطِيئَةُ) (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*. Maktabah Al Angelo Al Mishriyah. Kairo, tanpa tahun. hlm 22.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 22.

agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

Menurut Imam Al Mawardi, jarimah adalah:

الْجُرْمُ مَحْظُورَاتٌ شَرُّ عَيْتِهِ زَجْرَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.*<sup>3</sup>

Pengertian jarimah menurut istilah hukum pidana Islam tersebut di atas hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna “Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatannya diadakan tindakan penghukuman.”<sup>4</sup>

Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-

---

<sup>3</sup> Al Mawardi. *Al Ahkam As Shulthaniyah*, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, 1973, cetakan III, halaman 219. Juga lihat: Abi Ya'la Muhammad ibn Al Husain, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, Maktabah Ahmad ibn Sa'ad, Surabaya, 1974, cetakan III, hlm. 257.

<sup>4</sup> Mr. Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959. hlm. 27.

undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Ada beberapa unsur atau rukun umum dari jinayah tersebut, antara lain:

1. Unsur formal yaitu adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
2. Unsur material yaitu adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Unsur moral yaitu pelakunya adalah orang yang dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.<sup>5</sup>

Dari unsur tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang manusia belum dikenai taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, ulama fiqh mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang

---

<sup>5</sup>A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.



baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka dianggap tidak bisa memahami taklif dari syara'.<sup>6</sup>

Jarimah itu banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya, yakni:

### 1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah:

حَقُّ اللَّهِ: مَا تَعَلَّقَ بِهِ النَّفْعُ الْعَامُّ لِلْجَمَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلَمْ يَخْتَصَّ بِوَاحِدٍ مِّنَ النَّاسِ.

*Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logas, 1996), hlm.306.

<sup>7</sup> Mahmud Syaltut. *Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al Qalam, cetakan III, 1996, hlm. 296.

Ciri khas dari jarimah hudud itu adalah:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman merupakan hak Allah, kalau ada hak manusia hak Allah lebih diutamakan.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain, sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qadzaf
- 3) Jarimah syurbul khamr
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah (perompak)
- 6) Jarimah riddah (murtad)
- 7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan)<sup>8</sup>

## **2. Jarimah Qishas dan Diyat**

Jarimah qishas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang keduanya sudah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud hak manusia menurut Muhammad Syaltut adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, *op cit*, hlm.79.

حَقُّ الْعَبْدِ : فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِمُؤَادٍ مُعَيَّنٍ مِنَ النَّاسِ.

*Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.*<sup>9</sup>

Dalam pengertian hak manusia, bahwa hukumannya bisa saja dihapuskan atau dimaafkan oleh korban dan keluarganya.

Ciri khas dari jarimah qishas dan diyat adalah:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishas dan diyat ini hanya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ حَطَأً)
- 4) Penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ)

---

<sup>9</sup> Mahmud Syaltut, *loc cit.*

5) Penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَأُ)

### 3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah takdib atau memberi pelajaran.<sup>10</sup> Ta'zir juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*<sup>11</sup>, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah:

وَالنَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*<sup>12</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Adapun ciri khas jarimah ta'zir, sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Abdul Qadir Audah, *op cit*, hlm. 80.

<sup>11</sup> Dr. Abdul Aziz 'Amir. *At Ta'zir fi Asy Syari'ah Al Islamiyah*, Dar al Fikr Al 'Araby, cetakan IV, 1969, hlm. 52.

<sup>12</sup> Al Mawardi, *op cit*, hlm. 236.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut ada batas minimal dan batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Ibn Taimiyah, mendefinisikan jarimah ta'zir, sebagai berikut:

المَعاصِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلَا كَفَّارَةٌ، كَالَّذِي يُقْبَلُ الصَّبِيَّ  
وَالْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ أَوْ يُبَا شَرِبًا جَمَاعٍ، أَوْ يَأْكُلُ مَا لَا يَحِلُّ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ...  
فَهُوَ لَا يُعَاقَبُونَ تَعزِيرًا أَوْ تَنْكِيلًا وَتَأْذِيْبًا، بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْوَالِي.

*Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai...*

*maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>13</sup>*

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan

---

<sup>13</sup> Ibn Taimiyah. *As-Siyasah As Syari'ah*, Maktabah Anshar As-Sunnah Al Muhammadiyah, Kairo, 1961. hlm 112.

memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

## **B. Pengertian Zina**

Dalam perspektif hukum Islam, zina adalah hubungan kelamin di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur syubhat.<sup>14</sup> Menurut Ibnu Rusydi, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari oleh pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (syubhat) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).<sup>15</sup> Adapun Sayyid Sabiq, menggambarkan zina sebagai hubungan kelamin sesaat yang tidak bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Para ulama memiliki berbagai definisi tentang zina, di antaranya:

- a. Mazhab Malikiyah, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), hlm. 86-87.

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid, terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhmin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 875.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), hlm. 90.

terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

- b. Mazhab Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kelamin) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku Hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
- c. Mazhab Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- d. Mazhab Hanbali, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.<sup>17</sup>

Menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 6-7.

perbuatan seks.<sup>18</sup> Begitu pula pendapat Abdullah Muhammad Qudamah, unsur-unsur perbuatan zina juga terdiri dari dua. Pertama, persetubuhan yang diharamkan (*al wath'ul muharram*), yaitu persetubuhan zina yang ditandai adanya kesengajaan. Kedua, niat yang melawan (*ta'ammudul wath'i atau alqahsrul jinaai*).<sup>19</sup>

### 1. Sanksi Zina dalam Hukum Islam

Zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Islam, termasuk juga segala hal yang menghantarkan pada tindakan zina. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran, surat Al-Isra ayat 32, yaitu: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Hukum Islam membagi pelaku zina menjadi dua macam untuk menetapkan jenis hukuman yang akan dilaksanakan, yaitu:

- 1) Zina Muhshan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah menikah, baik masih terikat perkawinan

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 340.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 8.



maupun yang telah bercerai.<sup>20</sup> Bagi pelaku zina muhshan, para ulama telah bersepakat bahwa hukuman yang dikenakan baginya adalah dirajam. Pendapat ini didasarkan atas hadits Rasulullah saw berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تَلْفَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى تَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ شَهِدْ عَلَيَّ. نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا قَالَ: فَهَلْ أَحْسَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُوا بِهِ فَرَجُمُوهُ (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya: “Abu Hurairah dan Jabir ra., Abu Hurairah berkata: “Ada seorang pria datang kepada Rasulullah saw., ketika beliau sedang berada di masjid, hingga beliau memanggilnya. Maka ia berkata: “Ya Rasulullah, saya telah berzina”. (Mendengar ucapan itu) Rasulullah berpaling darinya, tetapi orang itu mengulang-ulang perkataannya sebanyak empat kali. Tatkala ia mengakui akan dirinya (yang berzina itu), maka Nabi saw memanggilnya seraya berkata: “Apakah engkau ini gila?” ia menjawab: “Tidak”. Nabi saw bertanya lagi: “Apakah engkau sudah beristri?” ia menjawab: “Ya (benar)”. Kemudian Nabi Saw*

---

<sup>20</sup>Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 2028.

bersabda: “Bawalah orang ini, kemudian kenakanlah hukuman rajam!”(HR. Bukhari dan Muslim).

Di samping itu, dasar hukuman tersebut juga berdasarkan pada kata-kata Umar bin Khattab dalam sebuah khutbahnya yang berbunyi:

عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَلَّ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أَحْصَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ أَلْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ، أَوْ الْإِعْتِرَافُ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : Dari Umar bin Khaththab ra. ia berkhotbah seraya berkata, “Sesungguhnya Allah swt telah mengutus Muhammad saw dengan kebenaran dan Allah menurunkan Al-quran kepadanya, maka diantara ayat yang Allah swt turunkan yaitu ayat rajam. Maka, kami membacakan, memahami dan memperhatikannya. Rasulullah saw menerapkan hukuman rajam dan kami menerapkannya sesudah masa beliau. Namun, saya takut jika suatu zaman yang panjang ditengah umat manusia ada seseorang berkata: “Demi Allah! Kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitab Allah,” lalu mereka sesat sebab meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Sedangkan hukuman rajam dalam kitab Allah adalah suatu

*kepastian atas orang yang berzina, apabila dia itu terjaga (sudah berkeluarga) baik laki-laki maupun perempuan, apabila ada saksi yang bisa membuktikan atau ada kehamilan atau pengakuan.”(HR. Bukhari dan Muslim).*

- 2) Zina Ghairu Muhshan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan antara keduanya. Hukuman bagi pelakunya adalah hukuman jilid atau cambuk sebanyak 100 kali. Ketentuan ini berdasarkan Alquran berikut ini:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

*Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera atau cambuk. Janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.”(QS. An-Nur: 2)*

Di samping mendapatkan hukuman jilid atau cambuk, pelaku zina ghairu muhsan juga diancam dengan hukuman pengasingan. Ketentuan ini

berdasarkan dalil hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Shamit berikut ini:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْسُ سَنَةٍ وَ النَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم وأبو داود والتر مذى)

*Artinya: “Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis adalah dihukum jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda adalah dihukum jilid seratus kali dan dirajam dengan batu.” (HR. Muslim)*

Dalam Hukum Islam, para fuqaha memandang bahwa status yang membedakan antara muhshan atau muhshanah dengan ghairu muhshan atau ghairu muhshanah didasarkan atas pertimbangan pernah atau belum pernah mengadakan hubungan kelamin dengan lawan jenis. Seorang gadis atau pria lajang, jika ia pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria atau wanita, maka pria atau gadis tersebut termasuk muhshan. Sebaliknya, seorang pria atau wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual, walaupun pernah beristri (duda) atau pernah

bersuami (janda) secara sah, namun antara keduanya bercerai sebelum mengadakan hubungan seksual, maka ia termasuk muhsan atau muhsanah.

Dalam pelaksanaan hukuman, bentuk hukuman cambuk sebanyak seratus kali merupakan sanksi hukum bagi pezina yang berstatus pemudi atau pemuda, tidak boleh ada belas kasihan kepada pelaku zina dan eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Begitu pula sanksi hukum bagi pezina berstatus janda atau duda dalam bentuk rajam, yaitu ditanam sampai leher dan dilempari batu sampai meninggal, juga tidak boleh ada belas kasihan pada saat hukuman tersebut dilakukan dan disaksikan oleh banyak orang secara terbuka.

## **2. Pembuktian Zina**

### **1) Kesaksian**

Adapun syarat kesaksian secara umum ialah baligh, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam, dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan, dan ada keuntungan). Sedangkan secara khusus ialah laki-laki, harus melihat dengan mata kepala

sendiri (الأصالة), peristiwa zina belum kadaluwarsa, persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus ada 4 orang, dan persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.

## 2) Pengakuan

Adapun syarat-syarat pengakuan, yaitu:

- a. Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat kali) menurut imam Abu Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut imam Malik dan Syafi'i.
- b. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hekekat perbuatan, sehingga tidak ada *syubhat* dalam zina tersebut.
- c. Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang berakal dan merdeka.
- d. Pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan menurut imam Abu Hanifah, dan menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad tidak mensyaratkan.

## 3) Qarinah

Qarinah atau tanda sebagai alat bukti kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak *wati' syubhat*. Disamakan dengan wanita yang kandungannya lahir sebelum 6 bulan, berdasarkan QS. Al-Ahqaf (46):15.

## 4) Li'an

Menurut imam Malik, jika kelihatan hamilnya tidak bersuami, maka wajib dijatuhi hukuman (hadd), tanpa membutuhkan pengakuan darinya. Akan tetapi, jika kehamilannya karena dipaksa atau karena *wati' syubhat*, maka tidak dijatuhi hukuman (*hadd*).<sup>21</sup>

### 3. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Zina

Hukuman (*hadd*) zina tidak bisa dilaksanakan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaku mencabut pengakuannya, jika zina dibuktikan dengan pengakuan.
- b. Para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan.
- c. Peningkaran oleh salah seorang pelaku zina.

---

<sup>21</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 19-21.

- d. Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim.
- e. Meninggalnya saksi sebelum hukuman *rajam* dilaksanakan.
- f. Dilaksanakannya pernikahan antara pelaku zina tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 44.



## BAB III

### DRY HUMPING

#### A. Istilah *Dry Humping*

*Dry humping* berasal dari dua kata, yakni “*dry*” yang artinya kering, dan “*humping*” yang artinya membungkukkan. Maksudnya adalah perbuatan seseorang untuk mengekspresikan seks dengan membungkuk ataupun berdiri dengan saling menggesek-gesekan tubuh di daerah rangsangan seksual, untuk meraih kenikmatan seksual tanpa melakukan penetrasi, atau tanpa membuka pakaian. Menurut pakar kesehatan *dry humping* atau *frottage* dalam dunia kesehatan perbuatan ini masuk di dalam salah satu jenis penyimpangan seksual, yakni disebut dengan *frotteurisme*, sedangkan pelakunya disebut *frotteur*.<sup>1</sup> Perbuatan ini dapat terjadi akibat hasrat seksual yang tidak terkontrol, dimana para pelaku *dry humping* merasa tidak puas dengan seksual secara normal, untuk menghindari hubungan senggama secara normal bagi seseorang yang belum menikah, untuk menghindari suatu hukuman akibat persetubuhan yang dilakukannya atau bisa juga perilaku tersebut muncul akibat pengaruh pergaulan seseorang

---

<sup>1</sup> *DetikHealth.com*

dengan para pelaku lainnya.<sup>2</sup> Seiring berjalannya waktu, perbuatan ini tidak hanya dilakukan orang dewasa saja, akan tetapi anak di bawah umur sudah mulai tahu dan melakukan perbuatan ini baik pria maupun wanita. Apabila perbuatan tersebut dilakukan di mana salah satu atau keduanya masih anak-anak, maka pelakunya dapat diancam pidana karena pencabulan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).“*

Untuk mengetahui apakah perbuatan *dry humping* atau *frottage* merupakan kategori “perbuatan cabul” yang dimaksud pada Pasal 82 UU Perlindungan Anak, maka kita mengacu pada penjelasan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” tentang pembahasan Pasal 289 yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Ma’ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Op cit.*, hlm. 42.

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*

Perbuatan cabul menurut Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.<sup>3</sup>

Perbuatan *dry humping* atau *frottage*, apabila dilakukan oleh salah satu atau keduanya masih anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Maka merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, yakni masuk kategori perbuatan cabul. Oleh karena itu, pelakunya dapat diancam sesuai dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, apabila perbuatan tersebut dilakukan hingga adanya penetrasi (persetubuhan). Soesilo memberikan penjelasan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan

---

<sup>3</sup>R, Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea Bogor.1991.hlm. 212.

laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>4</sup> Apabila perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak (belum berusia 18 tahun), maka ancaman pidananya terdapat pada Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang ancaman pidananya sama dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Jadi, meskipun *dry humping* dilakukan tanpa melepas pakaian, tetap saja perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencabulan yang apabila dilakukan oleh di bawah umur diancam pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Sawitri Supardi mengemukakan bahwa perbuatan tersebut merupakan deviasi seksual (gangguan perkembangan psikoseksual) yang membahayakan kejiwaan seseorang. Menurutnya perilaku seks menyimpang ini terjadi karena banyak orang yang terangsang dan tertarik kepada orang lain secara seksual, sehingga membayangkan dan terobsesi oleh imajinasi tersebut, dan akhirnya mengarahkan kepada perbuatan *dry humping*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 209.

<sup>5</sup><https://www.kaskus.co.id/thread/52611ffc6ca17c579000005/dry-humping-nikmat-yang-bisa-berujung-penjara/> (diakses pada tanggal 06 April 2017 pukul 22.27)

<sup>6</sup><http://www.kompas.com/Kesehatan/News/217/2007>.

Di lingkungan masyarakat umum, istilah *dry humping* jarang ditemukan, namun ketika membahas dari apa yang dilakukan dalam perbuatan ini, masyarakat kerap menjumpainya. Di lingkungan kota, masyarakat sering menemukan kejadian *dry humping* ini di antrian yang ramai dan padat, dalam acara konser, atau juga dalam angkutan umum yang berdesak-desakan.

Di tengah masyarakat, perilaku tersebut dikatakan kelainan seks namun ada juga yang bilang hal tersebut perbuatan iseng, dan apabila masyarakat menemukan kejadian tersebut, masyarakat lebih memilih untuk membentak pelaku, karena hal ini cukup untuk membuat pelaku berhenti melakukan kegiatannya tersebut. Namun hal ini jarang terjadi ketika dalam situasi sebenarnya, ketika berhadapan dengan pelaku, korban terkadang diam (tidak menyadari), itu dikarenakan situasi yang ramai dan kurang sadarnya pelaku terhadap perbuatan ini dan ketika menyadari masih ada korban malu untuk bertindak dan membentak ketika berada dalam keadaan tersebut. Perbuatan ini disebabkan dari kesempatan pelaku, karena keadaan yang ramai dan menjadi peluang untuk melakukan hal tersebut. Namun hal tersebut bisa juga terjadi karena tertariknya pelaku terhadap korban, bisa karena gaya berpenampilan korban dan bisa juga karena

peluang yang diberikan korban, atau karena korban kurang waspada.

### **1. Ciri-ciri *Dry Humping***

Seperti yang di sampaikan Zoya Amirin seorang seksolog, pelaku frotteurisme memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

- a. Biasanya pelakunya memperoleh kepuasan seksual ketika melakukan gesekan.
- b. Merasa ketagihan dan ingin melakukannya berulang kali.
- c. Mayoritas pelakunya adalah pria dan korbannya perempuan, meskipun perempuan ke pria, perempuan ke perempuan, pria ke pria juga ada.
- d. Mendekati korbanya, dengan sangat dekat, menempelkan badan.
- e. Perbuatannya dilakukan di tempat yang penuh keramaian dan padat, yang tidak mudah di amati oleh orang lain.
- f. Melakukan aksinya menggosok-gosokan pada tubuh korbannya.

- g. Umumnya mereka adalah orang-orang tertutup yang sulit bergaul dan meluapkan hasrat seksualnya.<sup>7</sup>

## 2. Dampak *Dry Humping*

Sebagai konsekuensi logis dari penyimpangan seksual, maka akan timbul dampak negatif, sebagai berikut:

- 1) Dari segi psikologis, penyimpangan seksual dapat mengakibatkan gangguan pada perkembangan psikoseksual seseorang. Sehingga naluri kejiwaan untuk bersetubuh dengan normal menjadi suatu yang tabu karena memandang *dry humping* sebagai fantasi seks yang dapat memenuhi libido seksualnya.
- 2) Dari aspek sosial-psikologis, penyimpangan seks *dry humping* akan menyebabkan pelakunya memiliki perasaan dan kecemasan tertentu, sehingga bisa mempengaruhi kondisi kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang.<sup>8</sup> Kualitas sumber daya manusia ini diantaranya adalah: Kualitas mentalitas,

---

<sup>7</sup> Amirin. Zoya (2012). Sexophone:Frotteurisme. Televisi Trans 7  
Waktu: Hari, Jumat / jam, 00.00 WIB

<sup>8</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), *Jurnal Kesehatan. Com*, 28/09/2007.

Kualitas keberfungsian keluarga, Kualitas partisipasi dalam pembangunan.

- 3) Dari aspek medis, menurut Budi Martino Limonon, pelaku penyimpangan seksual memiliki konsekuensi, diantaranya:<sup>9</sup>
  - a. Infeksi alat vital.
  - b. Si penderita terkadang akan dikucilkan oleh masyarakat dan lingkungan tempat tinggal mereka.
  - c. Penyakit kelamin yang dapat timbul bagi penderita penyimpangan seksual.
  - d. Tidak munculnya perasaan normal layaknya orang yang mampu mengemukakan sifat yang penuh kasih sayang dan cinta terhadap sesama manusia.
  - e. Dapat merugikan orang lain (korban) dari perbuatan penyimpangan tersebut.
  - f. Merugikan diri sendiri karena tidak dapat menikmati seks secara normal.

---

<sup>9</sup> Pikiran Rakyat, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, edisi: tanggal 10-Mei-2005, hlm.5



- g. Tidak pernah puas dan tidak merasa bersalah melakukan perbuatan tersebut.

## B. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual terdiri atas dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar "simpang" yang memiliki empat pengertian. *Pertama*, berarti proses, cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. *Kedua*, membelok menempuh jalan yang lain. *Ketiga*, tidak menurut apa yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan rencana. *Keempat*, menyalahi kebiasaan, menyeleweng dari hukum, kebenaran, dan agama.<sup>10</sup>

Kata "*seksual*" mempunyai dua pengertian. *Pertama*, berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma. *Kedua*, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan, atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah *erogenous*<sup>11</sup>, atau dengan proses perkembangbiakan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 488.

<sup>11</sup>Bagian khusus tubuh laki-laki dan perempuan yang mampu membangkitkan hasrat dan kenikmatan seksual.

Penyimpangan seksual adalah perilaku seks tidak wajar yang dialami beberapa orang karena mengalami kelainan seks atau disebut paraphilias. Diterjemahkan secara harfiah, parafilia berarti “cinta” (*philia*), “di luar keadilan” (*para*).<sup>13</sup>

Paraphilia adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual, tanpa izin, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh satu atau kedua pasangan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah perilaku seksual seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Penyimpangan seksual terdiri dari berbagai jenis, sebagai berikut:

a. Eksibisionisme

Eksibisionisme adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus, orang dengan eksibisionisme juga suka melakukan autoeroticisme (praktek seksual

---

<sup>12</sup> J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan. Kartini Kartono, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet.ke-9, hlm. 460.

<sup>13</sup>Thomas F.Oltmans dan Robert E. Emery. *Psikologi Abnormal*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2013. hlm. 99.

merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkannya kepada orang lain.

Secara umum, tidak ada kontak yang dilakukan dengan korban, si pelaku exhibitionisme terangsang secara seksual dengan mendapat perhatian dan mengejutkan orang lain dengan tindakannya.

b. Fetisisme

Orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering pakaian dalam perempuan, sepatu, stocking, atau pakaian lainnya.

c. Necrophilia

Necrophilia adalah istilah yang menggambarkan perasaan atau perilaku seksual melibatkan mayat.

d. Pedofilia

Pedofilia melibatkan aktivitas seksual dengan anak kecil, umumnya di bawah usia 13 tahun. Kriteria orang dengan pedofilia berusia diatas 16 tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari si anak yang dijadikan obyek seksualnya. Orang dengan pedofilia bisa tertarik dengan anak laki-laki atau perempuan, walaupun hampir dua kali lipat ketertarikan lebih banyak pada anak laki-laki. Biasanya orang dengan

gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan anak-anak.

e. Seksual masokisme

Masokisme adalah istilah yang digunakan untuk kelainan seksual tertentu, namun yang juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.

f. Seksual sadisme

Seorang individu sadisme mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain. Dalam teori psikoanalitik, sadisme terkait dengan rasa takut pengebirian, sedangkan penjelasan perilaku sadomasokisme (praktek seksual menyimpang yang menggabungkan sadisme dan masokisme) adalah perasaan secara fisiologis mirip dengan gairah seksual.

Kriteria diagnostik klinis untuk kedua gangguan ini adalah pengulangan dari perilaku selama setidaknya enam bulan, dan kesulitan yang signifikan atau penurunan kemampuan untuk berfungsi sebagai akibat dari perilaku atau terkait dorongan atau fantasi. Sadomasokisme bisa terjadi pada laki-laki dan

perempuan, baik heteroseksual dan hubungan homoseksual.

g. *Transvestic* fetisisme

Gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respons seksual. Gangguan ini dimulai pada saat remaja dan masih diam-diam (tanpa ingin diketahui orang lain), dan kemudian saat beranjak dewasa mulai berpakaian perempuan lengkap dan di depan umum.

Sebagian kecil laki-laki dengan *transvestic* fetisisme mungkin mengalami dysphoria (ketidakbahagiaan dengan jenis kelamin aslinya), yang kemudian melakukan pengobatan hormonal atau operasi pergantian kelamin untuk membuat mereka hidup secara permanen sebagai perempuan.

h. Voyeurisme

Voyeurisme adalah paraphilia di mana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju, atau melakukan seks. Gangguan ini terjadi pada laki-laki dan yang menjadi obyek biasanya orang asing.

Orang dengan voyeurisme berfantasi melakukan hubungan seks dengan korbannya, tetapi ia

tidak benar-benar melakukan itu. Voyeur mungkin mengintip orang asing yang sama berulang-ulang, tapi jarang ada kontak fisik.

i. Bestialitas

Bestialitas atau zoophilia adalah istilah yang menggambarkan perasaan atau perilaku seks yang melibatkan hewan. Perasaan seksual orang dengan bestialitas mungkin berfokus pada hewan piaraan seperti anjing, atau hewan ternak seperti domba atau kambing.

j. Frotteurisme/*Dry humping*

Orang dengan gangguan ini sering menggosok-gosokkan organ kelaminnya kepada orang lain yang tidak menginginkannya. Perilaku ini sering dilakukan pada saat sibuk, di tempat ramai seperti dalam bus atau di kereta yang penuh sesak.

Frotteurisme menurut J.P. Chaplin, berawal dari kata *frottage* dan *frotter* dalam bahasa Perancis yang artinya menggesek-gesek, mengurut-urut, memijit-mijit, mengusul atau usel-usel, meraba-raba.

Ada beberapa Definisi:

- a. Frottage ialah perbuatan kelamin yang tidak wajar ketika orgasme diperoleh dengan cara menggosok-gosokan dan

meremas-remas pakaian dari seorang anggota lawan jenis kelamin.

- b. Frottage ialah fenomena seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan cara meraba-raba orang lain yang disenangi; biasanya tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan (korbannya).
- c. Frottage adalah seseorang yang mencapai orgasme dengan jalan menggosok-gosokkan diri pada pakaian lawan jenis di tengah-tengah banyak kerumunan orang.<sup>14</sup>

Frottage biasanya dilakukan oleh seorang yang sangat pemalu, dan tidak mempunyai keberanian sama sekali untuk melakukan coitus<sup>15</sup>.

### **1. Penyebab Penyimpangan Seksual**

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan pada diri manusia, namun kebutuhan-kebutuhan yang bersifat naluri terkadang menjadikan manusia lepas

---

<sup>14</sup> Rizki Okardi. 2016. *Laporan Kampanye Sosial Menghadapi Kejahatan Frotteurisme*.

<sup>15</sup> Coitus merupakan kegiatan penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan masuknya penis (alat kelamin laki-laki) kedalam vagina (alat kelamin perempuan).

kontrol. Manusia berlomba-lomba mereguk kenikmatan dunia, meskipun cara yang ditempuhnya tidak lagi memperhatikan segi-segi moralitas yang ada di masyarakat. Menurut pendapat H.C. Witherington, motivasi dasar seks tersebut menempati sepertiga dari seluruh motivasi dasar yang ada pada diri manusia. Bahkan Sigmound Freud berpendapat lebih ekstrim, menurutnya bahwa nafsu seks merupakan penggerak satu-satunya dalam tingkah laku dan perbuatan manusia.<sup>16</sup> Menurut Sigmound bahwa faktor penyebab penyimpangan seksual ialah lemahnya pengendalian diri, dalam hal ini iman dan *intelegenesi*. Apabila kedua faktor tersebut tidaklah menjadi senjata ampuh bagi seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya dari dorongan seks yang tidak terkontrol, maka dorongan seks tersebut dapat menguasai dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual.

Perilaku seks menyimpang ini dapat saja terjadi akibat hasrat seksual yang sangat tinggi dan tak bisa dikontrol dengan baik. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwasanya penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat dapat terjadi karena multifaktoral, mencakup gejala-gejala di dalam dan di

---

<sup>16</sup> Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997, Cet. Ke-1, hlm. 198.



luar pribadi (gejala intrinsik dan ekstrinsik) yang saling berhubungan.

Kartini Kartono menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan penyimpangan seks:

- 1) Faktor *intrinsik* ialah faktor-faktor *herediter* atau keturunan, berupa predisposisi dan konstitusi jasmaniah dan mentalnya.
- 2) Faktor *ekstrinsik* ialah mencakup adanya kerusakan-kerusakan psikis dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar, atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang traumatis sifatnya<sup>17</sup>.

Sedangkan menurut Ma'ruf Asrori dalam bukunya *Bimbingan Seks Islami*, dorongan seks yang tidak terkendali disebabkan oleh dua faktor:

- 1) Faktor *endogin* (dari dalam), yakni lemahnya iman dan intelegensinya tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.
- 2) Faktor *eksogin*, yakni datangnya hampir setiap aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Misalnya, trend mode, make up, pergaulan bebas,

---

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 252.

film dan bacaan porno, panti pijat, klub malam, bar dan lain-lain.<sup>18</sup>

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor utama yang dapat menyebabkan penyimpangan seksual, yaitu pengaruh genetik, ketidakdisiplinan diri dan lingkungan yang tidak baik.

Walaupun terdapat hubungan yang jelas antara masalah penyimpangan seksual dan ketiga faktor tersebut, tetapi lingkungan menempati posisi yang signifikan. Hal ini dikarenakan lingkungan menghimpun banyak faktor yang saling mengikat yang dapat membentuk suatu iklim kondisi bagi tumbuhnya berbagai penyimpangan.

### **C. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat

---

<sup>18</sup> Ma'ruf Asrori dan Anang Zamroni, *Op cit.*, hlm. 213.

seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>19</sup> Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan perempuan, karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.<sup>20</sup>

Masalah pelecehan seksual merupakan persoalan yang sangat kompleks menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain. Perbuatan ini sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.<sup>21</sup> Perbuatannya dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Hal ini dirasakan

---

<sup>19</sup>Komnas Perempuan berjudul “*Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani*” dan *Jurnal Perempuan* edisi 71 tentang “*Perkosaan dan Kekuasaan*”.

<sup>20</sup>Rohan Collier. *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual itu dapat di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.<sup>23</sup>

Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>23</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 507.

Pada umumnya yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah perempuan, secara seksual karena ketidakberdayaannya yang selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki. Namun ada juga yang berpendapat korban pelecehan seksual ini tidak hanya perempuan saja, tapi juga terjadi pada anak-anak dan lansia. Pelecehan seksual ini terjadi karena pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film, dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya.<sup>24</sup>

Menurut Beuvais pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada wanita saja tetapi pada laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm.8.

<sup>25</sup>Khaeruddin. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999, cet. Ke-1, hlm. 3

Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam konteks kalimat. Namun, dari semua pengertian itu dapat di pahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Pelecehan seksual merupakan terminologi yang tepat untuk memahami pengertian *dry humping*. Karena pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya) mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

### **1. Tingkatan Pelecehan Seksual**

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan-tingkatannya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkatan pertama *gender harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara

lain cerita porno atau gurauan yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang, kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang tidak pantas, memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender, serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

- b. Tingkatan kedua *seduction behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang, perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan

seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.<sup>26</sup>

- c. Tingkatan ketiga *sexual bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada

---

<sup>26</sup>Sandra S.Tangri, Martha R.Burt dan Leonor B. Johnson. *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*. hlm. 89-103.



seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

- d. Tingkatan keempat *sexual coercion* atau *threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
- e. Tingkatan kelima *sexual imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan

sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Apabila merujuk pada macam tingkatan pelecehan seksual tersebut, *dry humping* telah memasuki aktivitas seksual pada tingkatan kelima yakni *sexual imposition*. Dalam tingkatan tersebut, sudah memasuki tingkatan yang paling tinggi, sehingga perlu untuk diwaspadai. Karena pelaku *dry humping* biasanya melakukan serangan atau paksaan secara kasar, dengan sengaja atau terang terangan, untuk menggesek-gesekan anggota badan yang dapat membangkitkan hasrat seksualnya kepada korban untuk mendapatkan kepuasan seksual yang diinginkannya.

## **2. Klasifikasi Pelecehan Seksual**

Klasifikasi tindakan pelecehan seksual dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan motif masing-masing, yaitu:

### *a. Sadistic rape*

Pelecehan *sadistic* artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pelecehan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan-serangan yang mengerikan.

*b. Angea rape*

Yakni pelecehan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

*c. Dononation rape*

Yakni suatu pelecehan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

*d. Seductive rape*

Suatu pelecehan yang terjadi pada situasi-situasi merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan

membutuhkan paksaan, oleh karena itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated rape*

Yakni pelecehan yang terjadi (berlangsung tergesa-gesa) dengan menempatkan korban sebagai sasarannya dengan mengendap-endap tanpa adanya rasa bersalah.

f. *Exploitation rape*

Pelecehan seksual yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan pelecehan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>27</sup>

Diantara dari keenam klasifikasi pelecehan seksual diatas, motif yang relevan dengan perilaku *dry*

---

<sup>27</sup>Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 46.

*humping* yaitu *dononation rape*, *seductive rape*, *victim precipitated rape*. *Dry humping* dengan *dononation rape* yakni pelaku berusaha dengan gigih supaya dapat menggesek-gesekkan badannya terhadap korban tujuannya untuk memperoleh kenikmatan seksual. *Dry humping* dengan *seductive rape* biasanya perbuatan *dry humping* hanya terjadi ketika situasi pelaku terangsang terhadap korbannya tanpa berfikir sampai sejauh bersenggama namun tetap memaksa korban supaya tujuannya dapat tercapai. *Dry humping* dengan *victim precipitated rape*, pelaku melakukan aksinya terhadap dengan tergesa gesa dan mengendap supaya tidak diketahui oleh korban ataupun orang lain.

## **BAB IV**

### **ANALISIS *DRY HUMPING* DAN SANKSINYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Analisis *Dry Humping* menurut Hukum Pidana Islam**

Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dalam interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual supaya dapat dihindari.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya dalam semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Perlindungan yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya; adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab

dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar pada manusia, namun kebutuhan-kebutuhan yang bersifat naluri yang terkadang menjadikan manusia lepas kontrol. Manusia berlomba-lomba mereguk semua kenikmatan dunia, meskipun cara yang ditempuhnya salah dan tidak lagi memperhatikan segi-segi moralitas yang ada di masyarakat. Secanggih apapun alat pengembangan manusia melalui teknologi, tidak akan bisa mengalahkan proses reproduksi manusia secara alamiah melalui hubungan seks yang normal antara laki-laki dan wanita. Tapi, perilaku seks yang dari sisi ajaran agama dilarang, kini semakin banyak dilakukan tanpa adanya perasaan bersalah sedikit pun. Begitu juga untuk mencari cara yang lebih mengasyikan dalam melakukan seks semakin marak walaupun terasa sangat tidak wajar, tetapi demi sebuah kepuasan seks perbuatan semacam itu terus dilakukan.<sup>1</sup> Penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat semakin mewabah dan meresahkan, serta dapat menghancurkan generasi Islam secara perlahan-lahan.

Imam al-Mawardi mendefinisikan jarimah (tindak pidana) sebagai berikut: “segala larangan syara (melakukan

---

<sup>1</sup>Asmawi Fokpal (ed), *Lika Lika Seks Menyimpang*, (Yogyakarta: Darussalam, 2005), hlm.7-8.

hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) diancam oleh Allah swt dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>2</sup> Sedangkan menurut 'Abdul Qadir 'Audah menjelaskan jarimah itu sama dengan Imam al-Mawardi, yaitu:

الْجَرِيمُ مَحْظُورَاتٌ شَرُّ عِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ نَعَا لِي عَنْهَا بَحْدًا أَوْ تَعْرِيرًا.

*Artinya: "Jarimah menurut syari'at Islam adalah larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau syara".<sup>3</sup>*

M.Ali Hasan Umar berpendapat bahwa, "penyimpangan seksual selain sebagai perbuatan yang melanggar syari'at Islam juga dapat merusak jiwa, akhlak, dan agama serta tidak sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila, dan tidak sesuai dengan budaya bangsa.<sup>4</sup> Dia juga berpendapat naluri seks merupakan insting biologis bagi setiap manusia normal yang telah sampai usianya. Akan tetapi apabila masalah seks itu dilakukan di luar pernikahan, maka benar-benar akan mendapat kutukan Allah swt. Menurut Ali Akbar "penyimpangan yang terjadi di Indonesia selama ini disebabkan karena tidak seiringnya bentuk hukuman yang

---

<sup>2</sup> A.Djazuli, *Op.cit.*, hlm.11.

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut: Daar al-Kitab Al-Arabi, t.th), hlm.67.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan di luar Nikah dalam Pandangan Islam*, (Semarang: Panca Agung, 1990) cet. Ke-1, hlm.107



ditetapkan dengan realisasi hukum yang dilaksanakan di lapangan. Menurutnya dalam menanggulangi penyimpangan seksual syari'at Islam telah menetapkan sanksi hukum yang berat sebagai efek jera agar masyarakat tidak melakukan penyimpangan seksual.<sup>5</sup> Dia menambahkan bahwa Islam telah menetapkan hukuman yang bersifat mendidik dan preventif yang dapat menjamin ketentraman masyarakat dan individu dari segala bentuk kejahatan dan penyimpangan.

Hukuman adalah penghalang sebelum terjadinya kejahatan, dan pencegahan setelah itu. Maksudnya ialah mengetahui hukuman atau ancaman hukuman dapat menghalangi pelakunya untuk berbuat sesuatu, dan terlaksananya hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan dapat mencegahnya mengulangi kejahatan tersebut.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Neng Jubaedah, penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat selain sebagai tindak pidana (jarimah) juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Penyimpangan seksual juga dapat membentuk individu yang gemar melakukan kejahatan di lingkungan masyarakat, penyimpangan seksual ini terjadi karena maraknya tayangan pornografi dan pornoaksi yang

---

<sup>5</sup>Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), cet. Ke-1, hlm.35.

<sup>6</sup>Fathi Yakan, *Islam dan Seks*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1990), cet.ke-1, hlm.59

ditayangkan oleh media cetak dan elektronik yang semakin memprihatinkan keberadaannya.<sup>7</sup>

Murthadha Muthahari mengemukakan bahwa penyimpangan seksual merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia. Dia menambahkan bahwa penyimpangan seksual adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai yang telah ditentukan oleh Allah swt dalam Alquran, sehingga dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana). Menurut dia bahwa orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, dan menenggelamkan dirinya dalam kelezatan syahwat, maka akan pudar perasaan agamanya.<sup>8</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa penyimpangan seksual selain sebagai perbuatan jarimah (tindak pidana) juga dapat merusak serta menghancurkan masyarakat. Jika individu enggan untuk menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya akan merusak sistem dan merapuhkan landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan kehancuran

---

<sup>7</sup>Neng Jubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, 2003), cet.ke-1, hlm.154.

<sup>8</sup>Murthadha Muthahari, *Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan 1984), hlm. 58.

akhlak, dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas.<sup>9</sup>

Mahmud Salthut mengemukakan bahwa Islam telah mengatur segala bentuk seks halal yang telah dijelaskan Allah swt dalam Alquran dan Sunnah. Dan apabila tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut maka boleh memakai ar-Ra'yu yang dilihat dari al-Mashail al-Khamsa, yaitu lima pokok dalam kehidupan manusia itu sendiri, yaitu: hifzh al-mal, hifzh al-nafs, hifzh al-din, hifzh al-aql, dan hifzh al-nasl. Sehingga apabila seseorang melanggar salah satu pokok dalam kehidupan manusia, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang oleh Syara' atau disebut *jarimah*. Menurut dia bila naluri seks tidak disalurkan melalui perkawinan, maka manusia akan mengalami kekacauan. Zina umpamanya, akan membawa kekacauan nasab, sebab anak yang dilahirkan tidak mempunyai garis keturunan yang jelas dari silsilah bapaknya. Maka segala bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang haruslah mendapatkan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.<sup>10</sup>

Ketentuan aktivitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm.361-365.

<sup>10</sup>Mahmud Salthut. *Al-islam 'Aqidatun wa Syari'atun*, (Mesir: Darul-Qalam, 1968), hlm. 303.

melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah swt, hal ini dapat dilihat dalam QS. Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ  
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.<sup>11</sup>

Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktivitas tersebut sesuka hati. Bila aktivitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Semarang : Toha Putera, 1989.

menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah swt telah memberi rambu-rambu melalui firman-Nya, dalam QS. Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syari’at Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.<sup>12</sup>

Alasan syari’at Islam melarang zina karena zina banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina juga cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada

---

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Musslich, *Op.cit.*, hlm. 4.

waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara perbuatannya itu menimbulkan kemudharatan, kemarahan dan kutukan, karena Allah swt telah melarangnya dan menghukum berat pelakunya. Di samping itu, perbuatan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, Rasulullah bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ...

*Tidaklah berzina seorang pezina kalau pada waktu berzina itu ia dalam keadaan beriman.*<sup>13</sup>

Menurut para ulama, perbuatan yang dapat di definisikan sebagai zina, dapat diketahui melalui dua unsur, yaitu:

- a. Persetubuhan yang di haramkan (الْوَطْءُ الْمَحْرَمُ)
- b. Adanya kesengajaan melawan atau niat melawan hukum

(تَعَمُّدُ الْوَطْءِ أَوْ الْقَصْرُ الْجِنَائِي).<sup>14</sup>

Persetubuhan yang diharamkan, ukurannya adalah apabila persetubuhan yang dilakukan kepala kemaluan

---

<sup>13</sup>Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, Juz IV, Dar Al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, hlm. 172.

<sup>14</sup>Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VIII, Dar Al-Manar, 1368 H, hlm. 349.

(*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji (kemaluan wanita) walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan itu diharamkan karena suatu sebab. Contohnya, seperti menyetubuhi istri ketika sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyian dengan wanita asing (bukan

mahrom), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya merupakan ransangan kepada zina dan merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman ta'zir.<sup>15</sup>

Penjelasan di atas, mengenai unsur zina tentang persetubuhan yang diharamkan berbeda dengan pengertian *dry humping* yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Menurut penulis *dry humping* merupakan perbuatan penyimpangan seksual yang dapat menimbulkan pelecehan seksual, sedangkan pelecehan seksual, dalam hukum pidana Islam belum di jelaskan secara rinci apa hukuman untuk memidanakan pelaku. Termasuk ke dalam jarimah hudud, qishas diyat atau jarimah ta'zir.

Definisi zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (dalam persetubuhan) yang haram atau perkawinan yang tidak sah atau dengan tidak adanya syubhat dan secara naluri menggunakan hawa nafsu.<sup>16</sup> Jika zina dijelaskan sampai kepada adanya persetubuhan, akan tetapi *dry humping* belum sampai kepada penetrasi atau persetubuhan yang dimaksud dalam zina.

---

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm.8-9.

<sup>16</sup>A.Djazuli. *Op.cit.*, hlm. 35.



Pengertian *dry humping* yaitu perbuatan pelaku yang dilakukan dengan menggesek-gesekan alat vital kepada tubuh korbannya, untuk meraih kenikmatan seksual tanpa adanya penetrasi (persetubuhan). Perbuatan ini belum dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum memenuhi ketentuan masuknya kepala kemaluan ke dalam farji walaupun sedikit, juga meskipun penghalangnya tipis.

Menurut pemahaman penulis *dry humping* dapat menjadi jalan atau perantara rangsangan mendekati kepada perbuatan zina. Kata mendekati zina itu sendiri bukan berarti melakukan zina, karena zina merupakan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan ini membawa kepada unsur persetubuhan yang diharamkan. Hal ini berdasarkan salah satu kaidah yakni:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنُوعٍ شَرْعًا.

*Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.*

Dari kaidah ini dapat dipahami, bahwa *dry humping* akan membawa kepada kerusakan yang lebih besar, sesuatu yang dilarang oleh syara' yakni *zina*. Perbuatan zina telah

ditetapkan dalam nash adalah haram, maka *dry humping* juga hukumnya haram. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh berikut:

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

*Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.*

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan membawa kepada perbuatan zina, maka hukumnya haram dan diancam dengan hukuman ta'zir.<sup>17</sup> *Dry humping* haruslah di jauhi dan wajib mencegah/meninggalkannya. Karena apabila perbuatan tersebut terus dilakukan berulang-ulang akan menjurus kepada perbuatan zina yang membawa kemafsadatan lebih besar.

Secara umum, segala bentuk kemaksiatan yang dicegah oleh Allah (agama) terbagi menjadi dua, yaitu maksiat kecil dan maksiat besar. Sejatinya tuntutan agama untuk melawan maksiat terbesar sama dengan tuntutannya untuk melawan maksiat terkecil, karena tidak ada perbedaan antara kedua tuntutan tersebut. Perbedaan halnya terdapat pada kewajiban atau akibat dari kemanfaatan yang bisa ditarik dan kerusakan yang bisa dihindari. Islam juga mencegah maksiat-maksiat lain, maksiat yang dinamakan Alquran

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc.cit.*, hlm. 9.

sebagai keburukan (sayyi'at) dan kesalahan-kesalahan kecil. Sebagaimana firman-Nya:

الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ  
 الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي  
 بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۗ ﴿٥٣﴾

*Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.(QS.An-Najm (53):32)*

Unsur dari jarimah zina yang kedua adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram, maka ia tidak dikenai hukuman had akan tetapi dikenai

hukuman ta'zir. Karena terdapat perbedaan antara alasan tidak tahu hukum dan tidak melawan hukum.<sup>18</sup>

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat harus bebarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila niat yang melawan hukum yang sebelumnya ada, namun niat itu tidak ada ketika pelaku melakukan perbuatannya, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban. Contohnya: seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, tetapi terdapat kekeliruan dan ternyata yang disetubuhinya itu sebenarnya istrinya sendiri, maka perbuatannya tidak dianggap zina, karena bukan persetubuhan yang dilarang dan bukan persetubuhan yang haram.

Dari penjelasan unsur melawan hukum di atas, hal ini berkaitan dengan perbuatan *dry humping*. Menurut pendapat penulis, *dry humping* menjadi haram dan dilarang apabila perbuatan ini terjadi bukan dalam lingkungan hak milik sendiri, maksudnya perbuatannya dilakukan bukan karena ikatan perkawinan yang sah antara suami dengan istri. Perbuatan ini menjadi dibolehkan apabila dilakukan suami

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 25-26.

kepada istri atau sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk menambah gairah seksual sebagai permulaan berjima', baik pada daerah rangsangan seksual atau bukan. Juga hal ini dilakukan ketika istri berhalangan sedang haid atau nifas, dan suami tidak dapat menahan dorongan libido seksualnya, untuk menghindari kepada zina dan perbuatan keji lainnya, dibolehkan melakukannya. Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

*Artinya: “ Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (Q.S. Al-Mu'minun:5-6).*

### 1. Tata Kehidupan Seksual Dalam Islam

Manusia menurut fitrahnya tidak akan sanggup menahan nafsu seksualnya, kecuali manusia yang tidak normal yang dapat meninggalkan perkawinan. Islam adalah agama fitrah yang menyalurkan sesuatu menurut semestinya, karena kerusakan di atas dunia berpangkal kepada keserakahan hawa nafsu, dan nafsu kebirahian

kepada wanita menjadi dorongan untuk mencapai tujuan bagi yang tidak dapat mengendalikan dirinya.<sup>19</sup>

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyak manusia yang mengalami kegoncangan dan kacau serta menerobos jalan yang buruk. Seks merupakan kebutuhan biologis yang ada pada setiap makhluk hidup. Tetapi, dalam memenuhi atau menyalurkan kebutuhan seksual ini tentulah tidak terlepas dari aturan-aturan dan norma-norma agama yang berlaku. Allah swt telah menciptakan manusia dengan segala nafsu seksualnya, akan tetapi nafsu tersebut haruslah disalurkan sesuai dengan syari'at agama yaitu kepada isteri-isteri yang sah, yaitu melalui pernikahan. Islam bahkan telah melarang manusia untuk mengibiri nafsu syahwatnya dengan tidak menikah sebagai satu-satunya jalan untuk menyalurkan libido seksualnya, karena pernikahan merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah saw mencela orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan

---

<sup>19</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumudin, 1971), cet. ke-1, jilid 1, hlm. 78.

beribadah setiap malam, dan berjanji tidak akan menikah. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَاتَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكَيْ أَنَا أَصَلَّى وَأَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَّ وَجَّ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري و مسلم)

*Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. Sesungguhnya Nabi memuji Allah dan memuji kepadanya. Dan ia bersabda: Tetapi saya shalat, saya tidur, saya berpuasa, saya berbuka, dan saya mengawini wanita, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk ummatku.” (Bukhari dan Muslim).<sup>20</sup>*

Menikah adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Hukum Islam menerangkan, wajib hukumnya untuk menikah bagi yang sudah mampu menikah, yang nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan.<sup>21</sup> Sunnah hukumnya menikah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, menikah baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

---

<sup>20</sup>Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr:1993), juz I, hlm.234.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan Muhammad Thalib*, (Bandung: al-Ma’arif, th), cet. Ke-15, hlm.22-26.

Haram hukumnya menikah, bagi seseorang yang tidak mampu membiayai isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak. Makruh hukumnya menikah, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah isterinya. Walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan ibadah atau menuntut ilmu sesuatu. Mubah hukumnya menikah, bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

Jadi Islam menganjurkan pernikahan sebagaimana tersebut, karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Rasulullah saw mengingatkan bahwa perkawinan dan hidup berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnah nabi, untuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dalam kehidupannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah



*kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S.An-Nisaa: 1)*

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cara alami untuk memenuhi kebutuhan seks secara manusiawi, maka islam memerintahkan untuk menikah, serta memerintahkan kepada para pemuda yang sudah sanggup dan mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pernikahan secepatnya. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

*Artinya: “Wahai para pemuda barangsiapa yang sanggup di antaramu memberi nafkah, maka hendaklah menikah, karena menikah membatasi pandangan dan memelihara kemaluan, barangsiapa yang belum mampu (memberi nafkah) maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan nafsu”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>22</sup>*

Fredick Kahn mengemukakan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara yang benar untuk menyalurkan naluri seks dan untuk memecahkan problema seksual secara

---

<sup>22</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Op.cit.*, hlm.638.

mendasar di lingkungan masyarakat. Dia mengungkapkan bahwa: “Di zaman dahulu banyak orang menikah dalam usia muda, hal itu merupakan suatu pemecahan yang benar terhadap problema seksual. Sekarang usia menikah sudah mulai ditambah seperti halnya banyak orang yang tidak senang bila pernikahan sering terjadi. Suatu pemerintahan akan sukses apabila ia membolehkan perkawinan secara dini. Pemerintahan seperti ini pantas dihargai karena ia telah menyelesaikan persoalan seks”.<sup>23</sup>

Pernikahan sangat diperintahkan oleh syari’at Islam, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, agar suami isteri dapat mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya adalah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang untuk memajukan dan meningkatkan kehidupan.<sup>24</sup> Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis, pernikahan juga merupakan pencegahan penyaluran kebutuhan seks pada jalan yang tidak dikehendaki oleh syari’at Islam

---

<sup>23</sup> Sebagaimana dikutip oleh Fathi Yakan, *Islam dan Seks*, terjemahan Sayril Halim, (Jakarta: CV. Firdaus, 1990), cet. ke-2, hlm. 32.

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluq al-Maram*, (Surabaya: Nabhan, tt), hlm.149.

(penyimpangan seks). Itulah sebabnya Islam melarang pergaulan bebas, gambar-gambar porno, serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang kepada penyimpangan seks yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar terhindar dari pergaulan bebas dan penyimpangan seksual.

Pada umumnya orang beranggapan, bahwa tujuan perkawinan ialah untuk menghalalkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi tujuan itu bukanlah yang paling utama menurut Islam, sebab ada tujuan-tujuan lain yang dipandang lebih utama yang terkandung dalam perkawinan, yaitu:

1. Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita di masa mendatang.

Dalam firman Allah swt:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَيْنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَتِ اللَّهِ  
هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari*

*isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (Q.S. An- Nahl:72)*

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt.

Sesungguhnya hubungan yang terjadi diantara seorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrim yang lebih dikenal dengan masa berpacaran lebih mendekatkan diri pada perbuatan-perbuatan maksiat, karena setiap manusia memiliki rasa ingin disayang dan menyayangi sehingga bisa saja rasa itu berkembang menjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Karena tergoda gairah yang dituntun oleh setan.

3. Untuk menimbulkan ketentraman jiwa karena adanya rasa kasih sayang diantara Suami Isteri.

Allah swt telah menanamkan pada umat manusia rasa saling menyayangi dan rasa ingin disayangi, rasa kasih dan ingin dikasihi. Sehingga dengan ikatan perkawinan akan tersalur rasa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan yang diinginkan oleh Agama. Dari perasaan inilah maka akan timbul ketenangan dan ketentraman jiwa di hati

Suami Isteri, bahkan akhirnya ketentraman di lingkungan keluarga dan juga masyarakat luas. sebagaimana firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S.Ar-Ruum: 21)*

#### 4. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw

Rasulullah saw mencela orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan beribadah setiap malam dan tidak akan menikah. Secara singkat Abdul Muhaimin As’ad berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah swt, mengharap ridho-Nya, mengikuti sunnah Rasulullah saw, serta memperoleh keturunan yang sah dan terpuji

dalam masyarakat, dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih diantara suami isteri.

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Nafsu seksual adalah anugerah Allah swt dan penting untuk kelangsungan manusia. Jika demikian halnya, maka seks bukanlah sesuatu yang kotor apabila diletakkan pada tempatnya yang telah disyari'atkan Allah swt, yaitu melalui pernikahan.

## **B. Sanksi bagi Pelaku *Dry Humping* dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang

bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghukum, menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.<sup>25</sup> Sebagaimana dalam firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



*Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Maidah:33)*

Para ulama mendasarkan hukum pengharaman melampiaskan hasrat seksual dengan cara yang tidak syar’i, dalam pengharaman ini terdapat penjagaan dan perlindungan yang diberikan Islam kepada manusia dari berbagai macam

---

<sup>25</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 131.

kebiasaan yang membahayakan dan merusak.<sup>26</sup> Dalam hukum pidana Islam, sanksi atau hukuman disebut juga dengan *'uqubah*. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

*Pertama*, ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisâs untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- b) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 163.



hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah-jarimah ta'zir, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qishas dan diat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.

- c) Hukuman tambahan ('uqubah taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishas atau diyat, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
- d) Hukuman pelengkap ('uqubah takmilyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

*Kedua*, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.

- a) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
- b) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.

*Ketiga*, ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

- a) Hukuman yang sudah ditentukan ('uqubah muqaddarah), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara" dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan

hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan ('uqubah lazimah). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

- b) Hukuman yang tidak ditentukan ('uqubah ghair muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan ('uqubah mukhayyarah), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

*Keempat*, ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukuman badan ('uqubah badaniyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
- b) Hukuman jiwa ('uqubah nafsiyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

- c) Hukuman harta (‘uqubah maliyah), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.

*Kelima*, ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- a) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
- b) Hukuman qishas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishas dan diyat.
- c) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishas dan diyat dan beberapa jarimah ta’zir.
- d) Hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta’zir.<sup>27</sup>

Dalam syari’at Islam, tujuan dalam penjatuhan sanksi/hukuman ialah untuk pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Maksud dari pencegahan disini ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya atau juga menahan orang lain untuk tidak berbuat pula dan menjauhkan diri dari lingkungan

---

<sup>27</sup>Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang : Jakarta.1993. hlm. 260-262.

jarimah.<sup>28</sup> Sedangkan dalam hal pengajaran dan pendidikan ialah memberikan rasa derita kepada pembuat jarimah serta mengusahakan kebaikan terhadap pembuat agar menjadi pribadi yang lebih baik dan timbul rasa saling menghormati, mencintai antar sesama.<sup>29</sup> Tujuan dari penerapan hukum juga supaya dapat memilah antara lebih banyak manfaat atau mudharat yang akan tercipta.

Ada beberapa unsur-unsur umum yang harus dipenuhi pada tiap-tiap jarimah, untuk memberikan ancaman hukuman, yaitu:

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “*unsur formil*” (rukun syar’i)
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah (tindak pidana), baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat terhadap perintah-perintah dan larangan, unsur ini biasa disebut “*unsur materiil*”(rukun maddi).
3. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dibuatnya, dan unsur ini biasa disebut “*unsur moriil*” (rukun adabi).

---

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 255.

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 257.

Sebagaimana penulis telah menjelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang *dry humping*. Perbuatan ini belum diatur didalam nash tentang hukuman yang pasti, akan tetapi *dry humping* dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati kepada zina.<sup>30</sup> Di samping itu, perbuatannya dilarang oleh syara' terhadap perintah dan larangan mendekati zina. Dengan demikian, termasuk ke dalam bentuk jarimah yang karena perbuatannya mengundang kepada kejahatan dan dosa (maksiat).

Definisi tersebut mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Mayoritas ulama' fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang.<sup>31</sup> Karena *dry humping* merupakan jarimah ta'zir, maka hukuman ta'zir merupakan hukuman yang tepat, yakni hukuman yang bersifat pendidikan atau pengajaran berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan. Hukuman ta'zir yang dikenakan kepada pelaku harus sesuai dengan bentuk perbuatan yang

---

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.* hlm. 181.

<sup>31</sup>Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 176.

dilakukan, dan hukuman tersebut diberikan kepada pelaku demi kemaslahatan.

Adapun ketentuan hukuman ta'zir diberikan sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya, semua diserahkan pada hakim atau pengadilan. Meskipun sudah dijelaskan oleh penulis macam-macam hukuman ta'zir pada bab sebelumnya, Bagi pelaku *dry humping* ini berupa hukuman jilid sebagai (hukuman pokok), karena perbuatannya dapat mendekati kepada perbuatan zina. Mengenai jumlah batas tertinggi dan terendah hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat.

Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali. Dikalangan ulama Hanafiah berpendapat bahwa, hukuman jilid had dikurangi satu kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.<sup>32</sup>

Mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah ta'zir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

---

<sup>32</sup>Wahbah Zuhaili, *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 268.

- a. Menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang preventif dan represif bagi semua umat.
- b. Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali
- c. Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah tiga kali.
- d. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang batas terendah dan tertinggi hukuman jilid, penjatuhan hukuman diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidana si pelaku.<sup>33</sup> Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya, adapun kebijakan para penguasa atau hakim dibatasi oleh prinsip-prinsip umum dan legalitas syari'ah yang wajib ditaati.<sup>34</sup>

Selain hukuman pokok berupa hukuman jilid, pelaku jarimah ta'zir juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa:

---

<sup>33</sup>A. Djazuli. *op. cit.*, hlm. 199.

<sup>34</sup>Abdullah Ahmed An-Naim. *Dekontruksi Syari'ah*, (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani). Yogyakarta : LKIS, 1994, hlm. 227.



- a. Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan.
- b. Dicela
- c. Dikucilkan
- d. Dinasehati
- e. Dipecat dari jabatannya
- f. Diumumkan kesalahannya.<sup>35</sup>

Pelaku dalam jarimah tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak kecil juga turut melakukan jarimah. Menurut hemat penulis, terhadap pelaku dewasa yang sudah menikah (muhsan) diberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang belum pernah menikah (ghairu muhsan). Alasannya ialah seharusnya pelaku muhsan lebih dapat menjaga hasrat seksualnya kepada istrinya, daripada pelaku yang ghairu muhsan.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan seseorang berujung pada suatu jarimah, namun orang tersebut tidak menghendaki adanya jarimah, dengan kata lain suatu tindak pidana terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Dalam hal ini, terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 215.

pembenar atas tindakan yang sepintas melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pelaku sekalipun telah melakukan jarimah yang melawan hukum.

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang di lakukan itu di bolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu di larang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak mungkin dilaksanakan sanksi maka ia dibebaskan dari sanksi. Dalam hukum Islam ada empat macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman, yaitu:

1. Karena paksaan

Para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan materil yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dapat dipaksa kepadanya. Karena paksaan itu harus bersifat materildan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakankepada orang yang dipaksa.

2. Mabuk

Mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum-minuman keras atau yang sejenis dengan itu. Para ahli fiqh sepakat bahwa mabuk bisa mneghilangkan akal sehat. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk manakala mabuknya itu

dipaksakan oleh orang lain, mabuk karena tidak mengetahui terhadap minuman yang diminum atau makanan yang dimakan, maka ketika melakukan perbuatan atau tindakan dalam keadaan mabuk dihukumi sama dengan orang gila.

### 3. Gila dan gangguan kelainan lainnya

Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan psikis dari dalam atau luar seseorang.

### 4. Belum Dewasa

Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Hukum Islam di pandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana. Dalam hukum Islam tanggung jawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mampu berpikir dan mempunyai pilihan. Oleh karena berpedoman pada belum dapatnya anak-anak dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikirnya. Maka pada masa tersebut tidak dikenakan pertanggungjawaban

pidana atas jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia dijatuhi hukuman pendidikan atau pengajaran. Meskipun sebagai hukuman juga, supaya memberikan pendidikan dan kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya.<sup>36</sup>

Memperhatikan pemaparan tentang sebab-sebab hapusnya hukuman dalam hukum Islam, orang yang melakukan jarimah perlu dibuktikan secara medis dan psikis, apabila orang tersebut masuk dalam kategori orang gila atau gangguan lainnya. Begitu juga dengan *dry humping* perlu adanya bukti, apakah pelaku memang benar mengalami kelainan seksual atau gangguan psikis lainnya, sehingga melakukan penyimpangan maupun pelecehan seksual. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan ijtihadnya dalam memberikan putusan hukuman ketika dalam pengadilan. Karena, pelaku tidak dapat dikenai hukuman apabila mengalami kelainan secara medis atau psikis, melainkan diberi rehabilitasi atau pengobatan.

---

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich. *Op.cit.*, hlm. 116.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa:

1. *Dry humping* berasal dari dua kata, yakni “*dry*” yang artinya kering, dan “*humping*” yang artinya membungkukkan. Maksudnya adalah perbuatan seseorang untuk mengekspresikan seks dengan membungkuk ataupun berdiri dengan saling menggesek-gesekan tubuh di daerah rangsangan seksual, untuk meraih kenikmatan seksual tanpa melakukan penetrasi, atau tanpa membuka pakaian. *Dry humping* merupakan salah satu jenis perbuatan penyimpangan seksual yang perbuatannya sampai kepada pelecehan. Akan tetapi perbuatan *dry humping* ditelaah menurut hukum pidana Islam merupakan perbuatan jarimah yang dapat mendekati kepada kerusakan yang lebih besar yakni perbuatan zina. Karena zina merupakan perbuatan yang haram, maka *dry humping* termasuk perbuatan haram dan wajib dicegah dan dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kepada sesuatu yang haram. Di samping itu *dry humping* merupakan perbuatan dosa atau maksiat dan dalam hukum pidana islam termasuk

dalam jarimah ta'zir. Namun perbuatan ini tidak menjadi haram dan dilarang, apabila dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah dan nafsu birahi yang normal yakni, terhadap suami atau istri sebagai sarana sebelum berjima'.

2. Setelah mengetahui bahwa *dry humping* merupakan jarimah ta'zir, untuk itu hukuman yang diberikan kepada pelakunya ialah hukuman ta'zir. Pelaku perbuatan ini diberikan hukuman jilid sebagai hukuman pokoknya, karena dengan adanya perbuatan tersebut dapat menghantarkan kepada jarimah zina. Ketentuan pemberian hukuman ta'zir bagi pelaku *dry humping* yakni agar perbuatan tersebut tidak semakin meresahkan masyarakat dan mencegah orang lain melakukannya. Untuk itu penetapan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad hakim, dan bisa juga diberi tambahan hukuman apabila dipandang oleh hakim dapat membawa kemashlahatan. Akan tetapi hakim juga perlu memandang keadaan di pelaku, karena ada beberapa sebab-sebab pelaku tidak dijatuhi sanksi, yakni, karena paksaan, mabuk, belum dewasa, gila dan gangguan lainnya. Tentunya dengan ditunjukkannya bukti-bukti yang kuat kepada hakim, ketika dalam persidangan apabila pelaku *dry humping* benar-benar mengalami kelainan maka perlu dilakukan pengobatan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran penulis terkait sanksi *dry humping* dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menghindari dari perbuatan pelecehan seksual khususnya *dry humping*, hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri supaya menjaga aurat atau menjaga dari hal-hal yang dapat memancing nafsu apalagi mendekati zina.
2. Pemerintah atau lembaga serta para penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa ini, yaitu dengan membuat atau membentuk Undang-undang khusus *dry humping* yang dapat diberlakukan bagi pelaku.
3. Menanamkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar.
4. Menikah dan berpuasa sebagai cara untuk mengendalikan hasrat seksual, juga masalah-masalah seksual lainnya.

## **C. Penutup**

Alhamdulillahirobbil 'alamin dengan ucapan tahmid sebagai wujud rasa syukur kepada Allah swt akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan hanya dengan ridha dan hidayah dari Allah swt sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. 2000. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Abu Zahrah, Muhammad. Tanpa tahun. *Al Jarimah wa Al 'Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*. Maktabah Al Angelo Al Mishriyah. Kairo.
- Ahmad Hanafi. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Ahmed An-Naim, Abdullah. 1994. *Dekontruksi Syari'ah*, (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani). Yogyakarta : LKIS.
- Akbar, Ali. 1982. "*Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*", (Jakarta: Ghali Indonesia), cet. pertama.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. tanpa tahun. *Matan Al-Bukhari*, Juz IV, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Al Mawardi. 1973. *Al Ahkam As Shulthaniyah*, Maktabah Musthafa Al Basy Al Halaby, Mesir, cetakan III.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. 2013. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, Semarang : Toha Putera, 1989.



- Amirin, Zoya (2012). *Sexophone:Frotteurisme. Televisi Trans 7* (Waktu: Hari, Jumat / jam, 00.00 WIB).
- Asrori, Ma'ruf dan Anang Zamroni. 1997. *Bimbingan Seks Islami*,(Surabaya: Pustaka Anda) Cet. Ke-1.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut:Daar al-Kitab Al-Arabi,t.th).
- Aziz Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve).
- 'Amir, Abdul Aziz. 1969. *At Ta'zir fi Asy Syari'ah Al Islamiyah*, Dar al Fikr Al 'Araby, cetakan IV.
- Chaplin, J.P. 2004. *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan. Kartini Kartono, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Cet.ke-9.
- Colier, Rohan.1998. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*,(Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, ) Cet. Ke-1.
- Doi, Abdur Rahman I. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, alih bahasa Wadi Wasturi*, (Jakarta: Rineka Cipta,).
- Daradjat, Zakiah. 1977. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*.(Jakarta: Bulan Bintang).
- Fokpal, Asmawi (ed). 2005. *Lika Liku Seks Menyimpang*, (Yogyakarta: Darussalam).
- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*,(Jakarta: Yayasan Ihyia Ulumudin),cet. ke-1,jilid 1.
- Husain Muslim bin Hajaj, Imam Abi. 1993. *Shahih Muslim*,(Beirut: Daar al-Fikr), juz I.

- Ibnu Hajar, Al-Asqalani. *Buluq al-Maram*, (Surabaya: Nabhan, tt).
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Muhammad, 1368 H. *Al-Mughni*, Juz VIII, Dar Al- Manar.
- Isma'il Al-Kahlani, Muhammad ibn. 1960. *Subul As-Salam, Juz II*, Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al Baby Al-Halaby, Mesir, cetakan IV.
- Jubaedah, Neng. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, cet.ke-1).
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, (Jakarta: CV. Rajawali).
- \_\_\_\_\_. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju).
- Khaeruddin. 1999. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, cet. Ke-1.
- Mr. Tresna. 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muthahari, Murthadha. 1984. *Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan).

- Nasrun, Haroen. 1996. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logas).
- Nazir, M.. 2003. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia), cet ke-5.
- Oltmans, Thomas F, dan Robert E. Emery. 2013. *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- R, Soesilo. 1991. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya).
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayah Mujtahid*, terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhmin, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqih Sunnah, terjemahan Muhammad Thalib*, (Bandung: al- Ma'arif,tth), cet.Ke-15.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Fiqih Sunnah, Jilid 9*, (Kuwait: Dar al-Bayan).
- Salthut, Mahmud. 1968. *Al-islam 'Aqidatun wa Syari'atun*, (Mesir: Darul-Qalam).
- Santoso, Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*, (Bandung: Asy Syaamil,).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press).
- Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika).

- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa. 1995. *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Umar, M. Ali Hasan. 1990. *Kejahatan Seks dan Kehamilan di luar Nikah dalam Pandangan Islam*, (Semarang: Panca Agung) cet. Ke-1.
- Wahid, Abdul. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama).
- Yakan, Fathi. 1990. *Islam dan Seks*, (Jakarta: CV. Firdaus) cet.ke-1.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *al Fiqhu al Syafi'i al Muyassar, Jilid 3*, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira).

## **Jurnal**

- Bahri, Syaiful dan Fajriani dengan judul *Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh. Jurnal pencerahan, volume 9, nomor 1, (Maret) 2015.*
- Okardi, Rizki. 2016. *Laporan Kampanye Sosial Menghadapi Kejahatan Frotteurisme.*
- S.Tangri, Sandra. Martha R.Burt dan Leanor B. Johnson. *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models.*

## **Website**

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt524fc956be0b3/hukum-dry-humping-di-indonesia> (Rabu, 14/06/2017) (pukul: 05.05).
- <https://www.kaskus.co.id/thread/52611ffcfc17c579000005/dry-humping-nikmat-yang-bisa-berujung-penjara/> (diakses pada tanggal 06 April 2017 pukul 22.27)

Pikiran Rakyat, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, edisi: tanggal 10-Mei-2005.

Www. Kompas, *Jurnal Kesehatan. Com*, 28/09/2007.

### **Skripsi**

Skripsi Tri Nur Validho (102211033) yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Disebabkan Oleh Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor:86/Pid.sus/2012/PN.KBM) Fakultas Syariah Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2014.*

Skripsi Yayah Ramadyan (105045101503) yang berjudul *Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam) Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1431H/2010.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arrozzaq Rofiun  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang/ 24 Maret 1995  
Alamat : Jalan Zebra II No.1A RT. 05/04  
Kelurahan Pedurungan Kidul Kec.  
Pedurungan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

1. SDN PEDURUNGAN KIDUL 01 SEMARANG  
Lulus Tahun : 2007
2. SMP AGUS SALIM SEMARANG  
Lulus Tahun : 2010
3. MAN 1 SEMARANG  
Lulus Tahun : 2013

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

**Arrozzaq Rofiun**  
**NIM 132211003**